



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 503 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA CIGONDEWAH HILIR KECAMATAN MARGAASIH

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Nomor 10/PP.01.2-BA/32.04.10.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024,

Panitia Pemungutan Suara Desa Cigondewah Hilir telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIGONDEWAH HILIR KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Cigondewah Hilir Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Cigondewah Hilir

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIGONDEWAH HILIR



★ (Ricky Rachman)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 503 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA CIGONDEWAH HILIR KECAMATAN  
MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA CIGONDEWAH HILIR KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SARI FITRIANI	PEREMPUAN	001
2.	FAHRUL ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	002
3.	MUCH DIMAS ARDIANSYAH	LAKI-LAKI	003
4.	VICTOR JANUAR HENDRAWAN	LAKI-LAKI	004
5.	DANI HAMDANI	LAKI-LAKI	005
6.	DUDIH ISKANDAR	LAKI-LAKI	006
7.	RIKO ROMANSYAH	LAKI-LAKI	007
8.	PUPAH PAUZIAH	PEREMPUAN	008
9.	GILANG WILDAN	LAKI-LAKI	009
10.	MELY NURLATIFAH	PEREMPUAN	010
11.	USMAN SOLEHUDIN	LAKI-LAKI	011
12.	SITI AULIA PAUJIAH AZIZ	PEREMPUAN	012
13.	NUNUNG HALIMAH	PEREMPUAN	013
14.	JUWITA	PEREMPUAN	014
15.	ASEP SUHAEDI	LAKI-LAKI	015
16.	DEDEN	LAKI-LAKI	016
17.	DIDAH	PEREMPUAN	017
18.	DEWI LESTARI	PEREMPUAN	018
19.	IWAN	LAKI-LAKI	019
20.	AZHARI RAMADHAN	LAKI-LAKI	020
21.	HAMDAN RAMDANI	LAKI-LAKI	021

22.	FAHMI NAYYIR	LAKI-LAKI	022
23.	NURLAELA	PEREMPUAN	023
24.	AHMAD HIDAYAT	LAKI-LAKI	024
25.	GOJALI	LAKI-LAKI	025
26.	KHUSNUL DINI YANTI	PEREMPUAN	026
27.	WIDIA CAHYANI	PEREMPUAN	027
28.	SALSABILA SANUSI	PEREMPUAN	028
29.	SAEPUL AZHARI	LAKI-LAKI	029
30.	FARID HIDAYAT	LAKI-LAKI	030
31.	RIAN ADHAIRY NUR IQBAN	LAKI-LAKI	031
32.	YAYAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	032
33.	YAYANG SURYANA	LAKI-LAKI	033
34.	AGNA PRAKASNA	PEREMPUAN	034
35.	SANDI AKBAR	LAKI-LAKI	035
36.	DUDUN	LAKI-LAKI	036
37.	SUSIYANTO	LAKI-LAKI	037
38.	WAWAN MULYA WIBAWA	LAKI-LAKI	038
39.	TAN IVAN SUTANTO	LAKI-LAKI	039

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIGONDEWAH HILIR



(Ricky Rachman)